



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B-28/ Kpts/OT.220/H.12.24/02/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN)

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan good governance perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Penyusun LAKIN;
- c. bahwa Tim Penyusun yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : DIPA SP-018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mengevaluasi hasil kegiatan Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Lampiran :
Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-28/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun LAKIN BPMP
Kalimantan Tengah TA 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Pegawai / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D. NIP. 197808172002121004	Kepala BBRMP Kalteng	Penanggung Jawab
2.	Sandis Wahyu Prasetyo, SP 198112252014031001	Ketua Kelompok Program dan Pengujian/ Penyuluh Pertanian Muda	Ketua Tim
3.	Sintha Eliestya P, STP 197603192007102001	Penyuluh Pertanian Muda	Sekretaris
4.	Dr. Adrial, S.Pt, MSi 197911162008011009	Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian/ Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota Tim
5.	Dr. Astri Anto, SP, M.Sc 198111242011011004	Kabag TU/ Penyuluh Pertanian Muda	Anggota Tim
6.	Hijrah Tunisa, SP, M.Si 198009092008122001	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota Tim
7.	Hia Cinta Tridamayanti, SST 198602242015032002	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota Tim
8.	Ainul Muftiyah Herman, S.Tr.P 199902222023212009	Penyuluh Pertanian Pertama	Anggota Tim
9.	Hendra Gonawan, SE 199002192018011001	Pengolah Data dan Informasi / PPK	Anggota Tim

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2026



Kepala Satker,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004